



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, menjadi wahana permusyawaratan dan representasi masyarakat Desa, serta memiliki peran strategis dalam pembahasan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai implementasi nilai Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo terhadap tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, representatif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan pembangunan desa, diperlukan penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa melalui pengaturan daerah yang lebih jelas, tertib, dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa;
- c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan

Desa perlu disesuaikan dan disusun kembali guna mengatasi ketidakharmonisan pengaturan, mengisi kebutuhan hukum daerah, serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dan tugas pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa yang ditetapkan menjadi Anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.
13. Pimpinan BPD adalah unsur Pimpinan BPD yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris BPD.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah BPD adalah forum pengambilan keputusan internal BPD sesuai tata tertib BPD.
16. Musyawarah Perwakilan adalah musyawarah untuk pengisian Anggota BPD yang diikuti oleh unsur wakil masyarakat Desa yang mempunyai hak pilih.
17. Pemilihan Langsung adalah pengisian Anggota BPD melalui pemungutan suara secara langsung oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
18. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan pengisian Anggota BPD.
19. Keterwakilan Wilayah adalah keterwakilan penduduk Desa berdasarkan pembagian wilayah dalam Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah dusun atau sebutan lain, kondisi geografis, dan kebutuhan representasi masyarakat.
20. Keterwakilan Perempuan adalah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD paling sedikit tiga puluh persen sepanjang tersedia calon perempuan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan kelembagaan BPD yang demokratis, representatif, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan BPD;
- b. menjamin pengisian Anggota BPD yang demokratis, terbuka, adil, dan memperhatikan Keterwakilan Wilayah serta keterwakilan perempuan;
- c. memperkuat fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- d. memperkuat fungsi BPD dalam menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- e. memperkuat fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- f. mengatur dukungan pembiayaan, tunjangan, jaminan sosial, tunjangan purnatugas, dan peningkatan kapasitas BPD secara proporsional; dan
- g. mewujudkan hubungan kerja yang tertib, harmonis, dan saling menghormati antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan masyarakat Desa.

BAB II KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh ketua bidang.
- (3) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai Anggota BPD.
- (4) Kelembagaan BPD dapat dibantu oleh staf administrasi BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPD terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (2) Keanggotaan BPD ditetapkan:
 - a. berjumlah minimal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dan
 - b. memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Unsur Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (5) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (6) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD ditentukan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga Persyaratan Anggota

Pasal 7

Persyaratan calon Anggota BPD meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Bagian Keempat Pengisian Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Pengisian untuk keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau Musyawarah Perwakilan.

- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 9

- (1) Pengisian untuk keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon Anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari Anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (5) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses Pemilihan Langsung, panitia pengisian menyelenggarakan Pemilihan Langsung calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses Musyawarah Perwakilan, calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (7) Hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan.
- (8) Hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Peresmian Anggota

Pasal 10

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji Anggota BPD dilaksanakan bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian Anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota

Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;

- d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau
 - f. melanggar larangan sebagai Anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil Musyawarah BPD.
 - (4) Dalam hal Pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat atau sebutan lain dapat memberhentikan Anggota BPD.
 - (5) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Sementara

Pasal 12

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Kedelapan Pengisian Anggota Antar Waktu

Pasal 13

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan Anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota BPD, digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 15

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti Anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti Anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti Anggota BPD menjadi Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian Anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

BAB III FUNGSI

Pasal 17

- (1) Fungsi BPD meliputi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV LAPORAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhak atas tunjangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan Anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

Pasal 21

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pimpinan dan Anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan Anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan Anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 24

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 25

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. melanggar sumpah/janji jabatan;
- d. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- e. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- f. sebagai pelaksana proyek Desa;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI MEKANISME MUSYAWARAH DAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 26

Mekanisme Musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 27

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu Musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD;
 - c. tata cara Musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD; dan
 - e. tata cara pembuatan berita acara Musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir Anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian Anggota BPD antar waktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 28

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB VIII

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (3) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
- (5) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

BAB IX MUSYAWARAH DESA

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;

- c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan fungsi, serta akuntabilitas pelaksanaan hak dan kewajiban BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. APB Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (3) Anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI
JAWA TENGAH: (9-84/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD tidak berkedudukan sebagai perangkat Desa, melainkan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa dengan anggota yang merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD yang meliputi pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa, serta pengawasan kinerja Kepala Desa merupakan instrumen utama untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perkembangan hukum nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi penyesuaian terhadap pengaturan BPD di daerah. Penyesuaian tersebut antara lain menyangkut masa keanggotaan BPD, periodisasi, pengisian secara demokratis, keterwakilan perempuan, hak BPD, tunjangan, jaminan sosial, peningkatan kompetensi, Tunjangan Purnatugas, tata tertib BPD, serta peran pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada masanya menjadi dasar hukum penting bagi penyelenggaraan BPD. Namun, dengan berubahnya kerangka hukum nasional, pengaturan tersebut perlu diganti agar tidak terjadi disharmoni norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan BPD. Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan dasar hukum yang lebih lengkap, operasional, dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menjawab kebutuhan penguatan kelembagaan BPD di Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Daerah ini juga menegaskan bahwa penguatan BPD tidak boleh dipahami sebagai pelemahan Pemerintah Desa. Hubungan BPD dan Kepala Desa harus ditempatkan sebagai hubungan kemitraan yang kritis dan konstruktif. BPD menjalankan pengawasan, tetapi tidak mengambil alih kewenangan eksekutif Kepala Desa. Kepala Desa menjalankan pemerintahan, tetapi tetap harus terbuka terhadap fungsi permusyawaratan, aspirasi, dan pengawasan BPD. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi

instrumen penguatan demokrasi desa, tata kelola Pemerintahan Desa, dan kepastian hukum kelembagaan di Kabupaten Wonosobo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” yaitu wakil bupati atau Camat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” yaitu wakil bupati atau Camat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9